



P U T U S A N

Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Gatot Bin Jupri |
| 2. Tempat lahir | : Rantau Gedang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun /5 Mei 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Rt 006 Dusun Tanjung Beringin Desa Mengupeh
Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Iskandar Bin Sargawi |
| 2. Tempat lahir | : Mengupeh |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/14 Oktober 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Rt 007 Dusun Rejosari Desa Mengupeh Kecamatan
Tengah Ilir Kabupaten Tebo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, SH.,MH., dan Iwan Pales, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Muatiara Keadilan di Jalan Lintas Tebo-Bungo KM.6 Muara Tebo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pen.Pid/2020/PN Mrt tanggal 19 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GATOT bin JUPRI** dan terdakwa **ISKANDAR bin SARGAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GATOT bin JUPRI** dan terdakwa **ISKANDAR bin SARGAWI** dengan pidana penjara selama: **6 (enam) Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida: **2 (dua) Bulan**.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 12 (dua) belas paket kristal putih yang mengandung methamphetamine seberat **0,56 (nol koma lima puluh enam) gram**;
- 1 (satu) kotak permen Exsos warna hijau,
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam,
- 2 (dua) lembar plastik klip bekas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para **terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **terdakwa I GATOT bin JUPRI** bersama-sama dengan **terdakwa II ISKANDAR bin SARGAWI** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di Desa Muara Kilis Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo terdakwa I GATOT bin JUPRI yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dihubungi oleh sdr YANTO (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone untuk **menjual** 1 (satu) paket kristal putih yang mengandung **Methamphetamin (bukan tanaman)** berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.09.20... tanggal 07 September 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) yang termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang lain, dengan kesepakatan terdakwa I GATOT bin JUPRI akan menyerahkan uang hasil penjualan kepada sdr setelah paket kristal putih tersebut laku terjual. Selanjutnya terdakwa I GATOT terdakwa memecah paket tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan maksud untuk dijual.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 September sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo terdakwa I GATOT bin JUPRI menemui terdakwa II ISKANDAR bin SARGAWI yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 untuk **menyerahkan** 12 (dua belas) paket kristal putih yang mengandung **Methamphetamin**, dimana paket kristal putih yang mengandung methampetamin tersebut **diterima** oleh terdakwa II ISKANDAR bin SARGAWI sebelum dijual;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo terdakwa I GATOT bin JUPRI dan terdakwa II ISKANDAR bin SARGAWI ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Tebo dan dari penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua) belas paket kristal putih yang mengandung methampetamin yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 115/10766.00/2020 tanggal 03 September 2020 adalah seberat **0,56 (nol koma lima puluh enam) gram** yang dimasukkan ke dalam 1 (satu)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak permen Eksos warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar plastik klip bekas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua :

Bahwa **terdakwa I GATOT bin JUPRI** bersama-sama dengan **terdakwa II ISKANDAR bin SARGAWI** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I GATOT bin JUPRI menemui terdakwa II ISKANDAR bin SARGAWI yang keduanya tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 untuk menyimpan 12 (dua belas) paket kristal putih yang mengandung **Methamphetamin (bukan tanaman)** berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.09.20... tanggal 07 September 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) yang termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara menitipkan paket kristal putih kepada terdakwa II ISKANDAR bin SARGAWI. Selanjutnya terdakwa II ISKANDAR bin SARGAWI **menyimpan** 12 (dua belas) paket kristal putih yang mengandung methamphetamin tersebut dibawah tumpukan batu..

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo terdakwa I GATOT bin JUPRI dan terdakwa II ISKANDAR bin SARGAWI ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Tebo dan dari penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua) belas paket kristal putih yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 115/10766.00/2020 tanggal 03 September 2020 adalah seberat **0,56 (nol koma lima puluh enam) gram** yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak permen Eksos warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar plastik klip bekas.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan yang telah dibacakan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA MANDALA POKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari keterangan yang diperoleh dari PALDIAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dimana informasi yang diperoleh adalah bahwa ketika terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang bernama YANTO (belum tertangkap) terdakwa melihat para terdakwa juga sedang membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan, dan ketika berada di Desa Mengupeh saksi melihat para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 12 (dua) belas paket kristal putih yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 115/10766.00/2020 tanggal 03 September 2020 adalah seberat **0,56 (nol koma lima puluh enam) gram** yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak permen Eksos warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar plastik klip bekas;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat;

2. Saksi **M.ILHAM bin SUHAIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari keterangan yang diperoleh dari PALDIAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dimana informasi yang diperoleh adalah bahwa ketika terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang bernama YANTO (belum tertangkap) terdakwa melihat para terdakwa juga sedang membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan, dan ketika berada di Desa Mengupeh saksi melihat para terdakwa;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan, dan ketika berada di Desa Mengupeh saksi melihat para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 12 (dua) belas paket kristal putih yang mengandung methampetamin yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 115/10766.00/2020 tanggal 03 September 2020 adalah seberat **0,56 (nol koma lima puluh enam) gram** yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak permen Eksos warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, uang tunai sebesar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar plastik klip bekas;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat;

3. Saksi ANDI MAHAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo karena kepemilikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi berawal dari keterangan yang diperoleh dari PALDIAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dimana informasi yang diperoleh adalah bahwa ketika terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang bernama YANTO (belum tertangkap) terdakwa melihat para terdakwa juga sedang membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan, dan ketika berada di Desa Mengupeh saksi melihat para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 12 (dua) belas paket kristal putih yang mengandung methamphetamin yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 115/10766.00/2020 tanggal 03 September 2020 adalah seberat **0,56 (nol koma lima puluh enam) gram** yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak permen Eksos warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar plastik klip bekas;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat;

4. Saksi RIZKI ADE PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi berawal dari keterangan yang diperoleh dari PALDIAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dimana informasi yang diperoleh adalah bahwa ketika terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang bernama YANTO (belum tertangkap) terdakwa melihat para terdakwa juga sedang membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan, dan ketika berada di Desa Mengupeh saksi melihat para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 12 (dua) belas paket kristal putih yang mengandung methampetamin yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 115/10766.00/2020 tanggal 03 September 2020 adalah seberat **0,56 (nol koma lima puluh enam) gram** yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak permen Eksos warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar plastik klip bekas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **terdakwa I GATOT bin JUPRI** bersama-sama dengan **terdakwa II ISKANDAR bin SARGAWI** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dihubungi oleh sdr YANTO (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone untuk menjual 1 (satu) paket kristal putih seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang lain;
- Bahwa dengan kesepakatan terdakwa I GATOT bin JUPRI akan menyerahkan uang hasil penjualan kepada sdr setelah paket kristal putih tersebut laku terjual;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I GATOT terdakwa memecah paket tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa para terdakwa pada saat ditangkap sedang menunggu pembeli, didepn tempat pencucian mobil;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari polres Tebo pada hari Rabu Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan 12 (dua) belas paket kristal putih sabu;
- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dibawah tumpukan batu;
- Bahwa maksud dari terdakwa GATOT menitipkan untuk disimpan kepada terdakwa ISKANDAR adalah untuk dijual;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyimpa narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua) belas paket kristal putih yang mengandung methamphetamin seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak permen Eksos warna hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam;
- 2 (dua) lembar plastik klip bekas;
- uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **terdakwa I GATOT bin JUPRI** bersama-sama dengan **terdakwa II ISKANDAR bin SARGAWI** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dihubungi oleh sdr YANTO (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone untuk menjual 1 (satu) paket kristal putih seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang lain;
- Bahwa dengan kesepakatan terdakwa I GATOT bin JUPRI akan menyerahkan uang hasil penjualan kepada sdr setelah paket kristal putih tersebut laku terjual;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I GATOT terdakwa memecah paket tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa para terdakwa pada saat ditangkap sedang menunggu pembeli, didepn tempat pencucian mobil;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari polres Tebo pada hari Rabu Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan 12 (dua) belas paket kristal putih sabu;
- Bahwa maksud dari terdakwa GATOT menitipkan untuk disimpan kepada terdakwa ISKANDAR adalah untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 115/10766.00/2020 tanggal 03 September 2020 adalah seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak permen Eksos warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar plastik klip bekas;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.09.20... tanggal 07 September 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan keduanya tidak mempunyai kewenangan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 untuk menyimpan 12 (dua belas) paket kristal putih yang mengandung Methamphetamine (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Setiap Orang” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Terdakwa I **Gatot Bin Jupri** dan Terdakwa II **Iskandar Bin Sargawi** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini bersifat alternatif, sehingga Majelis hakim langsung membuktikan pada unsur yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu unsur menguasai;

Menimbang bahwa terdakwa I GATOT bin JUPRI melakukan permufakatan dengan terdakwa II ISKANDAR bin SARGAWI pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dihubungi oleh sdr YANTO (belum tertangkap) untuk menjual 1 (satu) paket kristal putih seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang lain;

Menimbang bahwa dengan kesepakatan terdakwa I GATOT bin JUPRI akan menyerahkan uang hasil penjualan kepada sdr Yanto setelah paket kristal putih tersebut laku terjual namun belum sempat terjual;

Menimbang bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan 12 (dua) belas paket kristal putih sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 115/10766.00/2020 tanggal 03 September 2020 adalah seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak permen Eksos warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar plastik klip bekas;

Menimbang bahwa unsur Narkotika golongan I telah terbukti berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.09.20... tanggal 07 September 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S, Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan keduanya tidak mempunyai kewenangan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 untuk menyimpan 12 (dua belas) paket kristal putih yang mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Dengan demikian unsur melakukan permufakatan tanpa hak dan melawan hukum **“menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman telah terpenuhi”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua) belas paket kristal putih yang mengandung methamphetamine seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) kotak permen Exsos warna hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam;
- 2 (dua) lembar plastik klip bekas.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gatot Bin Jupri dan Iskandar Bin Sargawi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua) belas paket kristal putih yang mengandung methamphetamine seberat **0,56 (nol koma lima puluh enam) gram**;
- 1 (satu) kotak permen Exsos warna hijau,
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam,
- 2 (dua) lembar plastik klip bekas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, **Silva Da Rosa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sandro Christian Simanjuntak, S.H.**, **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 17 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Yoyok Adi Syahputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H

Silva Da Rosa, S.H

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)